



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. BANGGAI



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

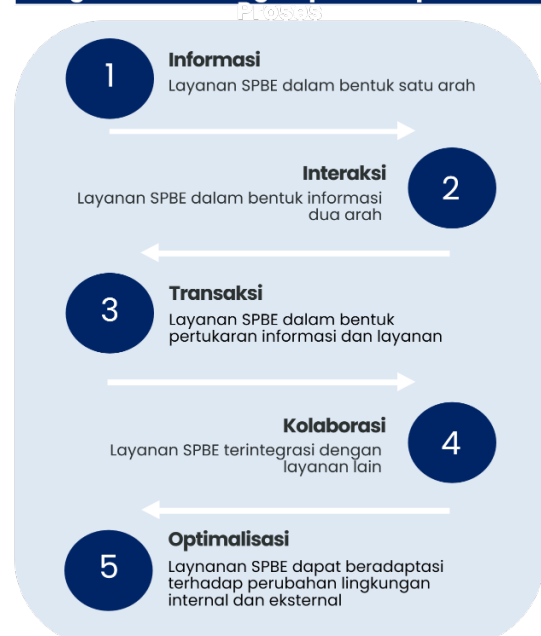
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

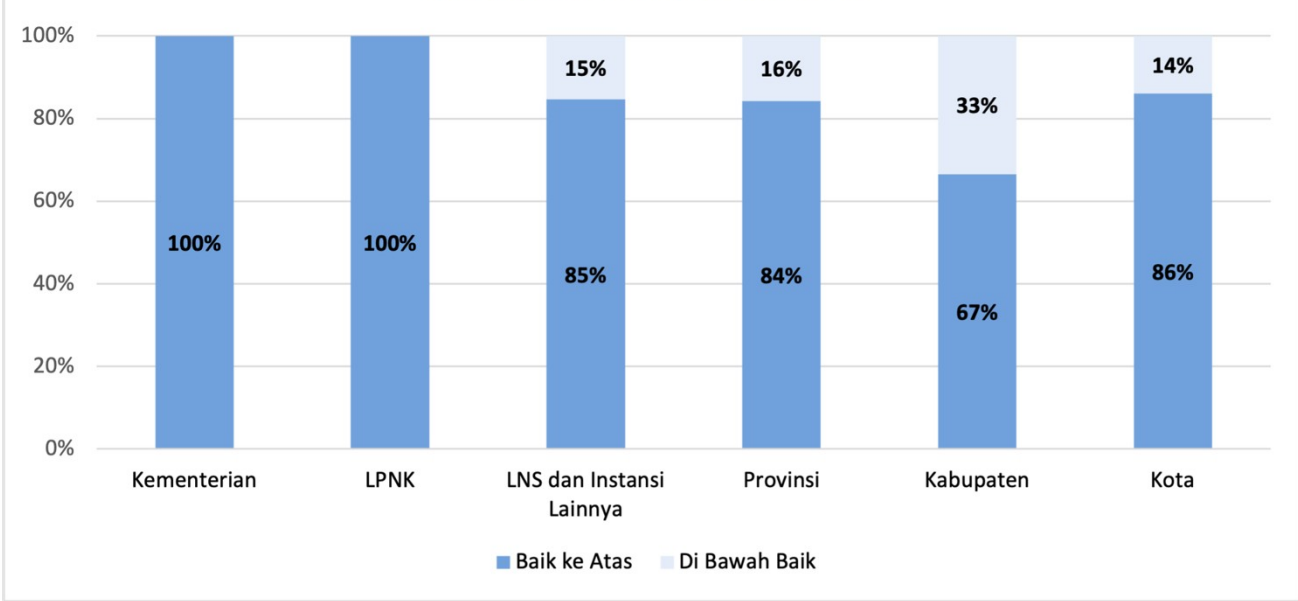


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

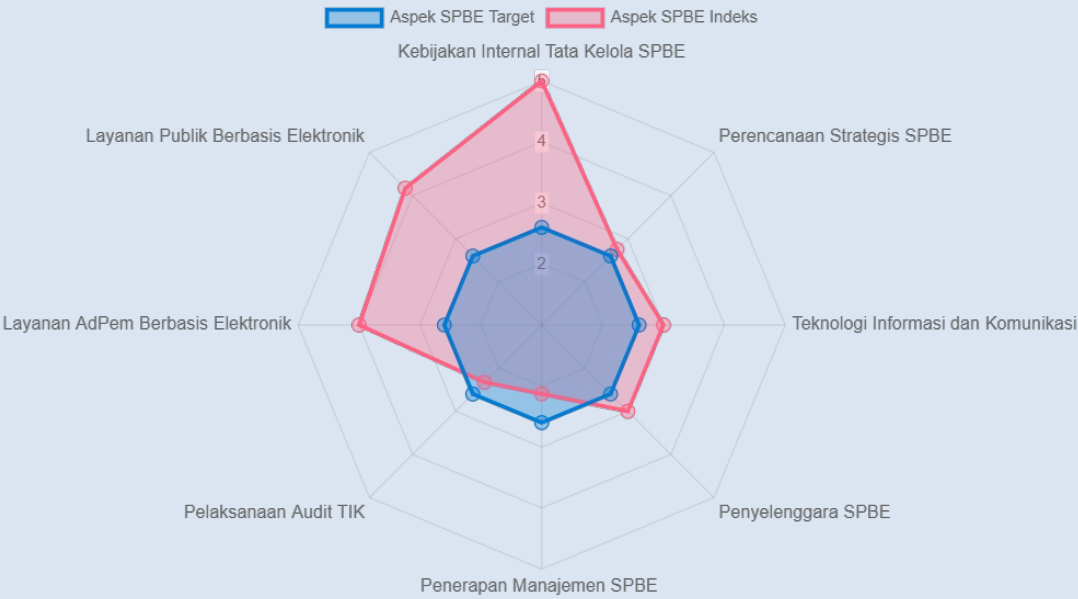
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,58
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,90
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00
Penyelenggara SPBE	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,18
Penerapan Manajemen SPBE	2,13
Audit TIK	2,33
Domain Layanan SPBE	4,07
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,17

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Banggai adalah dengan adanya kebijakan internal Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE yang mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan-kebijakan ini sudah memenuhi norma pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan implementasi SPBE, sehingga mendukung optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Banggai yaitu Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2023 yang menjadi dasar hukum pengaturan penerapan aspek-aspek penting seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE. Di dalam kebijakan tersebut, telah diatur norma pengaturan penerapan yang mencakup koordinasi antar unit kerja, standar operasional infrastruktur TIK, keamanan data dan sistem, interoperabilitas aplikasi, serta proses audit yang terstruktur dan reguler. Semua kebijakan ini berperan penting dalam memastikan penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai.

- **Kelemahan**

Pemerintah Kabupaten Banggai tidak memiliki kelemahan dalam aspek Kebijakan Internal yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua kebijakan telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Banggai. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif dan terintegrasi di seluruh tingkat pemerintahan Kabupaten.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah Kabupaten Banggai telah menunjukkan pemenuhan yang baik dengan tingkat kematangan yang bervariasi pada setiap indikator. Kabupaten Banggai telah memiliki Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, serta Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE yang memenuhi kaidah.

- **Kekuatan**

Pada Pemerintah Kabupaten Banggai, aspek perencanaan strategis SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena beberapa indikator dalam aspek ini masih masuk kategori pemenuhan aspek serta terdapat indikator yang masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar perencanaan strategis SPBE di Kabupaten Banggai dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- **Kelemahan**

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banggai masih belum memiliki rencana dan anggaran SPBE yang terintegrasi secara menyeluruh, di mana tidak ditemukan adanya dokumen RKA atau DPA yang dikaitkan dengan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang sudah disahkan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya bukti dokumentasi pengembangan aplikasi SPBE, penggunaan data center, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, dapat terlihat adanya upaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun belum mencapai tingkat kekuatan yang tinggi. Hal ini terlihat dari adanya dokumentasi pengembangan aplikasi SPBE, penggunaan data center, dan implementasi layanan jaringan intra serta sistem penghubung layanan. Bukti dukung yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa mereka telah melakukan

berbagai upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan sistem-sistem ini, namun belum melakukan proses reviu dan tindak lanjut.

- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Banggai tidak memiliki kelemahan dalam aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua dokumentasi operasional dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah tersedia. Bukti ini menunjukkan penerapan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dilakukan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya bukti dokumentasi tentang Tim Koordinasi SPBE yang sudah ditetapkan dan bukti kolaborasi penerapan SPBE dengan pihak non-pemerintah.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini, dapat terlihat adanya upaya yang baik dalam membentuk Tim Koordinasi SPBE yang telah melaksanakan sosialisasi dan evaluasi program kerja, serta adanya kolaborasi penerapan SPBE dengan pihak eksternal. Kekuatan ini terlihat dari adanya SK Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE, laporan kegiatan sosialisasi, serta kolaborasi dengan PT. Tatacipta Teknologi Indonesia dan ITS dalam pengembangan SPBE. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan pihak eksternal dalam penerapan SPBE.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banggai masih belum memiliki SK Tim Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal, dan belum ditemukan adanya dokumen yang mencakup bukti kolaborasi yang dapat diterima secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi penerapan SPBE sudah dilaksanakan, dokumentasi formal yang memperkuat pelaksanaan tersebut masih belum lengkap.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Banggai telah memenuhi sebagian besar aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan baik, terbukti dari penerapan manajemen risiko dan manajemen data yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Manajemen risiko SPBE telah diterapkan dengan adanya dokumen peta rencana dan anggaran serta penilaian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, manajemen data juga berjalan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kabupaten Banggai, meskipun beberapa aspek seperti Peraturan Bupati tentang satu data masih perlu penyempurnaan. Bukti dukung yang diberikan, seperti SK Bupati, pembentukan tim dan forum satu data, serta implementasi sistem dan pelatihan terkait data menunjukkan tingkat kematangan yang mencerminkan komitmen kuat dalam mencapai pengelolaan SPBE yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Kekuatan
Pada Pemerintah Kabupaten Banggai, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena belum adanya pelaksanaan dan dokumentasi yang menyeluruh serta bukti-bukti yang memadai untuk mendukung kepatuhan terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan manajemen SPBE dapat dilakukan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banggai masih belum memiliki penerapan manajemen SPBE yang optimal, di mana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang komprehensif terkait penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE sesuai peta rencana yang berlaku. Pada indikator-indikator ini, beberapa bukti dukung yang diajukan, seperti dokumen dan tangkapan layar sistem, belum menunjukkan pelaksanaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kerangka kerja atau SOP yang ditetapkan dalam peta rencana SPBE 2023-2027.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait penerapan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), yang digunakan sebagai alat bantu untuk asesmen dan evaluasi keamanan informasi, SK Bupati No. 555/1469/DKISP tahun 2022 tentang Tim Audit TIK, serta laporan hasil audit SPBE tahun 2024 yang telah disahkan. Selain itu, perencanaan pelaksanaan audit tercantum dalam dokumen Peta Rencana SPBE 2023-2027, yang mendukung implementasi audit keamanan, meskipun laporan terkait keamanan belum komprehensif.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Banggai, aspek pelaksanaan audit TIK SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena terdapat indikator dalam aspek ini masih masuk kategori pemenuhan aspek serta terdapat juga indikator yang masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar pelaksanaan audit TIK SPBE di Kabupaten Banggai dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Banggai masih belum memiliki pelaksanaan audit TIK SPBE yang optimal, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang mengatur secara komprehensif untuk memastikan pelaksanaan audit berjalan sesuai jadwal. Meskipun dinyatakan audit infrastruktur dan aplikasi telah dilakukan yang mundur dari 2023 ke tahun 2024, tidak ada bukti laporan pelaksanaan audit yang sah dan formal.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya integrasi sistem aplikasi berbasis elektronik yang mendukung berbagai layanan pemerintahan. Layanan tersebut meliputi Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pengawasan Internal Pemerintah yang telah diterapkan dengan memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai seperti SIPD-RI, SIPD, SPSE, MySAPK, SRIKANDI, SIMDA-BMD, dan E-SPIP. Aplikasi-aplikasi ini sudah terintegrasi antar K/L/D, memudahkan kolaborasi dan pengelolaan proses bisnis pemerintahan daerah, serta mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Bukti dukung yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai telah mencapai tingkat kematangan 4 pada sebagian besar indikator dan tingkat kematangan 5 pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya integrasi dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai yang terhubung antar K/L/D (Pusat/Nasional) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Banggai (IPPD). Dibuktikan dengan adanya penggunaan aplikasi SIPD-RI untuk layanan perencanaan, penganggaran, dan keuangan yang terintegrasi, serta aplikasi SPSE untuk pengadaan barang dan jasa yang mendukung kolaborasi antar sistem. Selain itu, pemanfaatan aplikasi MySAPK untuk layanan kepegawaian dan SRIKANDI untuk layanan kearsipan dinamis, yang semuanya mendukung pengelolaan data dan proses administrasi berbasis elektronik yang efisien. Dalam evaluasi, sistem-sistem ini telah menunjukkan tingkat kematangan 4 dan 5 sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuktikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menerapkan SPBE secara efektif dan terkoordinasi.
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Banggai tidak memiliki kelemahan dalam aspek Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Pemerintah telah memanfaatkan aplikasi umum dan terintegrasi antar K/L/D.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya berbagai aplikasi yang mendukung pelayanan publik secara elektronik dan terintegrasi. Kabupaten Banggai telah melaksanakan layanan pengaduan publik menggunakan aplikasi SP4N Lapor yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, serta mengimplementasikan layanan Call Center 112 yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selain itu, layanan data terbuka juga telah disediakan melalui Pusat Data Kabupaten Banggai, meskipun belum ada integrasi penuh antar platform terkait. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga telah terimplementasi dengan baik, menyediakan akses hukum berbasis elektronik yang terhubung dengan JDIH nasional. Dalam sektor publik lainnya, aplikasi OSS dan E-Kalesang telah menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi, sedangkan aplikasi e-Kohort KIA dan Ambulance Dering pada sektor kesehatan serta aplikasi Siap Kerja pada sektor ketenagakerjaan juga telah diterapkan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi dan tindak lanjut dari sistem yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Banggai menunjukkan tingkat kematangan 3 hingga 5 pada berbagai indikator yang menunjukkan implementasi layanan publik berbasis elektronik yang sudah berjalan baik meskipun masih memerlukan pengembangan dan integrasi lebih lanjut.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya integrasi yang baik antara berbagai aplikasi layanan publik di Kabupaten Banggai, menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Banggai. Dibuktikan dengan adanya pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor untuk layanan pengaduan publik yang terhubung dengan aplikasi lain seperti 112 untuk layanan kegawatdaruratan, aplikasi JDIH untuk informasi hukum, serta aplikasi OSS dan E-Kalesang untuk sektor layanan publik lainnya, yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor dan pemantauan yang efisien. Selain itu, aplikasi seperti e-Kohort KIA dan Siap Kerja juga memperlihatkan kematangan dalam pengelolaan layanan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Semua aplikasi ini menunjukkan tingkat kematangan 4 hingga 5, yang mencerminkan penerapan SPBE yang matang dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai.

- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Banggai tidak memiliki kelemahan dalam aspek Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Pemerintah telah memanfaatkan aplikasi umum dan terintegrasi antar K/L/D.

REKOMENDASI

(RINGKASAN)

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, Tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Banggai. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Banggai, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

(KEUNGGULAN)

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (3 Aspek). Keunggulan ini terlihat dari adanya Kebijakan Internal yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2023, yang mengatur penerapan berbagai aspek penting seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Layanan Jaringan Intra. Kebijakan ini memastikan koordinasi yang baik antar unit kerja, pengelolaan data yang aman, serta interoperabilitas antar aplikasi yang mendukung efisiensi layanan pemerintahan.

(KELEMAHAN)

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, keunggulan terletak pada integrasi aplikasi seperti SIPD-RI untuk perencanaan, penganggaran, dan keuangan, SPSE untuk pengadaan barang dan jasa, serta SRIKANDI untuk kearsipan. Sistem-sistem ini sudah menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi dan mendukung efisiensi dalam pengelolaan data dan administrasi berbasis elektronik. Begitu pula pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, integrasi yang baik antar aplikasi layanan publik seperti SP4N Lapor, OSS, dan E-Kalesang memperlihatkan penerapan SPBE yang efektif dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan terkoordinasi.

Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Banggai yang efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja yang optimal.

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banggai masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK (2 Aspek).

Terkait Aspek Manajemen SPBE, belum ditemukan bukti dukung yang komprehensif terkait manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE sesuai peta rencana yang berlaku. Beberapa bukti dukung yang ada, seperti dokumen dan tangkapan layar sistem, belum menunjukkan pelaksanaan yang menyeluruh dan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dalam peta rencana SPBE 2023-2027.

Terakhir, pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, meskipun dinyatakan audit infrastruktur dan aplikasi telah dilaksanakan, tidak ditemukan bukti laporan pelaksanaan audit yang sah dan formal. Tidak adanya dokumen audit yang komprehensif dan terjadwal dengan baik dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE dan memperlambat identifikasi masalah yang perlu diperbaiki.

(APRESIASI/SARAN PERBAIKAN)

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Pemerintah Kabupaten Banggai mendapat apresiasi atas pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2023, yang mengatur Arsitektur SPBE, Manajemen Data, dan Jaringan Intra untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi antar unit kerja. Agar kebijakan ini semakin optimal, penting untuk memastikan implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan. Dalam Aspek Perencanaan Strategis SPBE, peningkatan diperlukan melalui pemetaan anggaran yang lebih terstruktur, terutama terkait dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, serta penyusunan dokumen RKA atau DPA yang lebih rinci untuk mendukung prioritas pengembangan. Aspek Penyelenggaraan SPBE dapat diperbaiki dengan membentuk Tim Kolaborasi SPBE formal melalui SK untuk memperkuat sinergi antar unit kerja dan meningkatkan transparansi dengan dokumentasi evaluasi kolaborasi. Di Aspek Manajemen SPBE, penguatan diperlukan dalam pengelolaan keamanan informasi, aset TIK, dan kompetensi SDM, disertai bukti dukung yang menunjukkan penerapan nyata sesuai SOP. Sementara itu, pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, meskipun audit telah dilakukan, perlu ada peningkatan dalam

dokumentasi hasil audit yang lebih sah dan terstruktur, guna memperkuat pengawasan dan memitigasi risiko. Dengan perbaikan ini, diharapkan penerapan SPBE di Kabupaten Banggai menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan standar nasional.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024